

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI SELULER¹

Oleh: David Jeremy Lengkey²

lengkeydavid06@gmail.com

Altje Agustin Musa³

Ronald Elrik Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penipuan melalui media komunikasi seluler menurut aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana penipuan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU ITE, tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1). 2. Tanggungjawab hukum dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler belum bisa sepenuhnya ditegakkan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya masing-masing unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sehingga pada dasarnya terjadi kekosongan hukum yang sangat merugikan korban dari pelaku tindak pidana yang menderita kerugian yang tidak sedikit. Selain itu juga terdapat hambatan penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler seperti bukti-bukti yang kurang serta tidak adanya saksi yang dapat membantu memberikan

keterangan tambahan. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler adalah pemahaman mendasar bagi masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun, selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak, pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis, dan selalu berkonsultasi dengan orang terdekat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penipuan, Media komunikasi seluler.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pada saat ini masyarakat sudah tidak dapat melepaskan diri dari telepon seluler atau *smartphone* karena banyaknya bantuan yang dapat diberikan oleh *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi tentu saja sisi negatif dari adanya penggunaan *smartphone* terus mengintai masyarakat. Seperti contohnya adalah pencurian data-data pribadi dan yang paling banyak terjadi saat ini adalah penipuan yang dilakukan melalui *smartphone* atau telepon seluler.⁵

Penipuan online termasuk salah satu tindak pidana kejahatan cyber karena menggunakan software atau media elektronik untuk melakukan penipuan. Penipuan online biasanya dijerat dengan Undang-Undang ITE walaupun dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik tentang penipuan online. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 19071101134

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ O. C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2012, hlm. 1-3.

paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milliar.

Penipuan online termasuk salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penggunaan layanan software atau internet dengan tujuan untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri data atau informasi personal yang dapat memicu pencurian identitas. Ada beberapa jenis penipuan online seperti, scam adalah tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberika informasi palsu atau membohongi orang lain. Phising adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan mencuri informasi penting kemudian mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui media komunikasi seluler menurut aturan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui media komunikasi seluler?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,⁶ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Komunikasi Seluler Menurut Aturan Yang Berlaku.

Pengaturan hukum tentang penipuan melalui telepon seluler terhadap masyarakat yang melakukan transaksi elektronik sangat diperlukan. Orang atau konsumen yang

melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan tersebut.⁷ Penipuan melalui telepon, dikenal sebagai *phising* suara atau "*Vhishing*", di mana penipu menyamar sebagai entitas terpercaya untuk menipu korbannya. Dengan kemajuan teknologi, penipu kini menggunakan phising suara deepfake dan kloning suara AI agar terdengar sah.

Penipuan suara AI bekerja dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mereplikasi suara. Dengan algoritme pembelajaran mendalam, sangat mudah untuk meniru suara seseorang, sehingga panggilan palsu tampak asli. Penipu mengeksploitasi teknologi ini untuk mengelabui individu agar mengungkapkan informasi sensitif atau mengirimkan uang. Meskipun phising tradisional biasanya melibatkan email atau pesan teks palsu, penipuan suara AI menggunakan teknologi suara untuk meniru orang sungguhan. Tidak seperti penipuan lainnya, penipuan suara AI terdengar sangat meyakinkan, sehingga lebih sulit untuk membedakan sifat penipuan dari panggilan tersebut. Pengguna teknologi harus diajari cara kerja teknologi agar tidak mudah tertipu dan di kelabui, karena penipuan sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap instrumen modern.

Pengaturan Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".⁸

Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu:

⁷ Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3 (2), 2019., hal 13

⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986. hal. 260

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

- (1) Barangsiapa;
- (2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- (3) Secara melawan hukum;
- (4) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan;
- (5) Menggerakan orang lain;
- (6) Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Unsur selanjutnya menggunakan nama fiktif untuk mewakili diri sendiri sebagai selebriti, kenalan, atau kerabat selanjutnya memotivasi orang lain untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Ini merupakan bagian inti dari delik, artinya dalam tindak pidana penipuan, objeknya dapat berupa hak. Contoh penipuan adalah memberikan hadiah atau sejumlah uang tertentu kepada korban melalui telepon. Rentetan kebohongan yang dimaksud juga merupakan upaya penipuan, seperti mengklaim pelaku kejahatan akan mengirimkan hadiah kepada korban namun dengan syarat. Pasal 378 KUHP merupakan delik yang paling cocok bagi mereka yang merusak ponsel atau komputer untuk mendapatkan keuntungan. KUHP karena berkaitan dengan hak. Namun karena tidak memenuhi persyaratan informasi elektronik dan/atau surat elektronik palsu, maka Pasal 378 KUHP sebenarnya tidak berlaku untuk kejahatan dunia maya, termasuk upaya phishing.⁹

Pengaturan penipuan dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni :

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 28 ayat (1) tersebut, yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) dengan sengaja dan tanpa hak;
- c) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

- d) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 45A ayat (1)

“setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berbeda dengan kasus pidana seperti *voice phishing* yang hanya melibatkan komunikasi langsung melalui telepon, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE lebih menitikberatkan pada pelaku yang menyebarkan berita bohong, memanipulasi, dan menyesatkan konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik yang melanggar hukum dan sanksi terkait. Meskipun penipuan dan aktivitas ilegal di bidang digital tercakup dalam kedua pasal tersebut, vishing berbeda dan mungkin lebih baik diatur oleh undang-undang penipuan umum atau khusus yang berkaitan dengan penipuan telepon.

Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mengatur banyak aspek informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai aturan khusus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi AI dalam kejahatan phishing suara langsung. Sebab, undang-undang tersebut masih dalam tahap awal. Cakupan tindak pidana penipuan suara (*voice phishing*) melalui telepon seluler belum mencapai tingkat ini, dan kejahatan *voice phishing* masih menjadi hal yang lumrah. Bahwa Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) hanya ditujukan kepada pelanggar yang melakukan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia memang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, tetapi pengaturan spesifik mengenai tindak pidana penyalahgunaan teknologi AI dalam *voice phishing* secara langsung tidak sangat rinci dalam UU ITE itu sendiri, karena masih ada keterbatasan UU ITE yang masih belum menjangkau sampai sejauh ini terhadap

⁹ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 1 (2), 2020, hal 45

tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler dan sampai saat ini tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler masih marak terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) hanya sebatas menanganai pelaku yang melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, tetapi tidak menjangkau terhadap kasus tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Komunikasi Seluler

Tindak pidana penipuan yang menarik terjadi ketika tindak pidana penipuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataukah tindak pidana penipuan dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Hal seperti ini akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi korban yang berupaya untuk mencari keadilan setelah menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan telepon seluler.

Sebelum membahas mengenai tindak pidana penipuan tersebut sebaiknya kita mengetahui salah satu modus operandi yang marak dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menghubungi korban yang sudah ditarget oleh pelaku, kemudian pelaku bertanya apakah korban mengenal pelaku. Pelaku kemudian menjelaskan pekerjaannya yang pada umumnya menyasar instansi pemerintah seperti kepolisian ataupun instansi swasta dan membiarkan korban menebak siapakah yang sedang berbicara dengannya.

Apabila korban telah menebak siapa yang sedang berbicara dengannya, kemudian pelaku akan mengikuti arus dan berbicara seakan mengenal baik korban. Pelaku kemudian akan memancing percakapan menuju ke arah permintaan bantuan ataupun membujuk korban untuk

ikut berinvestasi. Beberapa kasus menarik dana dari korban menggunakan nomor rekening bank dan ada pula yang menarik dana menggunakan pulsa. Hal tersebut dilakukan hanya menggunakan sarana telepon atau panggilan suara sehingga sangat sulit untuk mendapatkan bukti tertulis upaya yang dilakukan pelaku untuk membujuk ataupun membohongi korban untuk menyerahkan sesuatu barang.

Salah satu korban penipuan mencoba untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui telepon seluler tersebut di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi laporan tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut. Pada awalnya korban mencoba untuk mengajukan laporan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi laporan tersebut ditolak oleh petugas kepolisian yang bertugas, kemudian korban diarahkan untuk mengajukan laporan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah korban mengajukan laporan di Reserse Kriminal Umum ternyata anggota kepolisian yang bertugas juga menolak laporan tersebut karena mereka merasa tindak pidana penipuan yang dilakukan menjadi wewenang dari Reserse Kriminal Khusus sehingga laporan dari korban kembali ditolak oleh anggota kepolisian yang bertugas di Reserse Kriminal Umum. Hal ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban yang berupaya untuk mencari keadilan.

Jika meninjau tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler tersebut pada dasarnya acuan yang digunakan adalah Undang-Undang ITE, selain karena sarana yang digunakan adalah telepon seluler yang termasuk dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi yang digunakan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik termasuk sebagai bagian dari transaksi elektronik dan juga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU ITE yang semestinya dipergunakan.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa salah satu unsurnya adalah penyebaran berita bohong. Berita bohong adalah suatu berita yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau berita

yang disampaikan tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan fakta yang ada sedangkan frasa menyesatkan memiliki arti bahwa perbuatan ini membuat orang-orang beranggapan salah ataupun keliru. Pada dasarnya semua unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE haruslah terpenuhi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya unsur mengakibatkan kerugian konsumen. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen ini dapat menjadi batu pengganjal upaya kepolisian untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui telepon seluler dengan metode panggilan suara, hal ini terjadi karena korban bukanlah seorang konsumen dalam transaksi elektronik melainkan hanya sebagai seseorang yang mendapat panggilan suara dari orang yang tidak dikenal.

Dalam diskusi bidang hukum yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai “Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik”, I Nyoman Ngurah Suwarnatha memberikan pandangan bahwa: “Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apakah tepat penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan

perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan”.

Lebih lanjut I Nyoman Ngurah Suwarnatha menjelaskan bahwa Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tidak mempunyai makna yang lebih luas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi dalam UU ITE, konsumen adalah semua orang yang menerima akibat hukum dari perbuatan yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) oleh perumus undang-undang seharusnya diberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan konsumen, agar terdapat parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut.”

Adanya pengaturan tentang diakuinya bukti media elektronik serta adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE senyatanya masih memunculkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum dalam mengaplikasikan norma yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik untuk melakukan tindak pidana.

Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl. Jika menelisik kedua putusan tersebut maka akan terlihat perbedaan penerapan norma yang digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik, walaupun tidak termasuk sebagai tindak pidana yang menggunakan telepon seluler tetapi telepon seluler termasuk sebagai media elektronik sehingga tetap dapat menjadi pertimbangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg, Hakim

memutus terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan dari Penuntut Umum. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl, Hakim memutus terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat dua putusan dengan dua norma hukum yang berbeda padahal kedua tindak pidana penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik.¹⁰

Jika melihat dari kedua kasus tersebut di atas, kedua terdakwa tindak pidana penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri mereka. Tetapi salah satunya menggunakan norma hukum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh kasus tersebut dapat dikatakan sebagai disparitas putusan atau secara sederhana dikatakan sebagai perbedaan putusan yang diberikan oleh Hakim dalam kasus yang identik atau serupa.

Muladi menjelaskan bahwa disparitas putusan berasal dari hukum itu sendiri. Hal demikian terjadi karena dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih jenis pidana sesuai dengan apa yang dikehendakinya.¹¹ Contohnya dapat dilihat dalam kasus di atas dimana salah satu Hakim menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler dan Hakim yang lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disparitas dapat terjadi dikenakan adanya beberapa faktor yang jika dilihat dari

perspektif yuridis dapat dibagi dalam beberapa faktor yaitu adanya kemandirian yang dimiliki oleh Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemandirian yang dimiliki oleh Hakim dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta asas kebebasan Hakim yang diberikan jaminan sepenuhnya seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian juga dapat dilihat dalam teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion*, dan doktrin *res judicata pro veritate habetur*.¹²

Selain dari adanya faktor disparitas putusan dalam perkara tindak pidana penipuan dengan sarana media elektronik ini, banyak sekali faktor-faktor yang juga menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara penipuan dengan sarana media elektronik terkhusus penipuan dengan menggunakan sarana panggilan suara telepon seluler. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang pertama dihadapi oleh pihak kepolisian adalah laporan dari korban harus memenuhi unsur. Jika kembali menelisik unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana panggilan suara telepon seluler dalam pelaksanaannya, maka unsur dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut tidak terpenuhi. Unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya terpenuhi, tetapi penggunaan media elektronik sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana mengharuskan penggunaan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana, tetapi unsur dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat terpenuhi karena korban bukanlah seorang konsumen melainkan hanya sebagai seseorang yang mendapat

¹⁰ *Ibid.*, hal. 114.

¹¹ Kelly, "Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No.2 (2020), hal. 1128.

¹² H.M. Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2014), hal. 77

panggilan suara atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga banyak penyidik yang saling melempar korban yang mencoba melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

2. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya bukti, penipuan dengan menggunakan media elektronik yaitu telepon seluler sangat sulit untuk mendapatkan bukti fisik, dengan modus operandi yang hanya menggunakan panggilan suara tentu tidak meninggalkan bukti fisik sehingga apabila dalam upaya melaporkan tindak pidana penipuan dengan telepon seluler sebagai sarannya maka korban dan penyidik yang menerima laporan pun akan kesulitan untuk menindaklanjuti laporan dari korban.
3. Hambatan berikutnya adalah tidak adanya saksi yang bisa memberikan kesaksian dari laporan korban. Tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler membuat kemungkinan adanya saksi yang dapat mendukung menjadi sangat kecil karena panggilan suara biasanya dilakukan secara dua arah secara langsung antara pelaku dan korban, sangat jarang terjadi apabila panggilan suara yang tidak disengaja atau muncul secara tiba-tiba langsung diperdengarkan oleh korban kepada orang lain.

Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan di atas membuat kasus penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler semakin sulit untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan karena pada saat pemeriksaan korban pun tidak memberikan kemudahan sama sekali bagi penyidik yang juga berusaha untuk membantu korban. Dengan hambatan-hambatan seperti yang telah dijelaskan di atas pula membuat kasus-kasus serupa harus berakhir dengan korban yang terpaksa mengikhlaskan kerugian yang dialaminya tanpa bisa berbuat lebih jauh, walaupun terkadang kerugian yang dialami oleh korban nominalnya tidak sedikit.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut pula beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah

terperdaya oleh pelaku tindak pidana penipuan yang mencoba untuk memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan.

Solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemahaman mendasar bagi masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun
Sarana proteksi paling utama dan yang paling kuat dalam menghadapi upaya-upaya pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler adalah pola pikir dari diri sendiri. Masyarakat perlu menanamkan pola pikir atau *mindset* bahwa sama sekali tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat.
2. Selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak
Kita telah mengetahui bahwa pada saat ini sering sekali terjadi pemberitaan bahwa data-data konsumen ataupun data-data pribadi masyarakat dicuri oleh orang yang tidak diketahui, selain itu data-data pribadi tersebut kemudian tersebar ataupun dijual kepada orang-orang yang juga memiliki agenda tertentu. Jadi, tidak berlebihan apabila kita menganggap bahwa nomor ponsel pribadi yang kita miliki juga telah dimiliki oleh orang lain dan dapat digunakan secara sewenang-wenang,
3. Pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis
Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui seberapa pentingnya transaksi-transaksi kehidupan sehari-hari dilakukan dalam bentuk tertulis, tidak hanya melalui percakapan media sosial dan yang lebih parah adalah melalui panggilan suara atau *voice note*. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pada dasarnya dengan adanya perkembangan zaman membuat segala hal yang dilakukan oleh manusia dipermudah dengan adanya bantuan dari kecanggihan teknologi. Tetapi kecanggihan teknologi tersebut
4. Selalu berkonsultasi dengan orang terdekat
Tidak semua orang memiliki pemikiran yang selalu objektif dalam mengolah

permasalahan yang dialami oleh diri sendiri, sehingga diperlukan orang lain yang dapat memberikan pendapat atau masukan mengenai bagaimana sebaiknya melakukan tindakan yang tepat apabila diri sendiri mengalami permasalahan. Begitu pula apabila seseorang sedang berusaha untuk ditipu oleh pelaku tindak pidana penipuan, apabila sedari awal sasaran dari pelaku tindak pidana penipuan mengetahui bahwa terdapat nomor tidak dikenal yang berupaya untuk melakukan panggilan suara maka sebaiknya apabila ingin dijawab dilakukan dekat dengan keberadaan orang terdekat. Keberadaan seseorang di sekitar tentunya akan memancing perhatian dari orang terdekat tersebut untuk mengetahui jalannya percakapan antara kerabat ataupun teman tersebut dengan lawan bicara yang tidak diketahui oleh kerabat ataupun teman tersebut. Akan lebih baik apabila percakapan tersebut tidak hanya didengarkan oleh pelaku tindak pidana penipuan dan sasaran dari pelaku melainkan bersama-sama dengan orang lain sehingga resiko seseorang melakukan tindakan ceroboh atau melakukan tindakan yang dapat mengekspos diri sendiri dapat diminimalisir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal ini mengatur penipuan konvensional tetapi tidak spesifik untuk kejahatan digital, sehingga kurang efektif menjangkau modus penipuan modern seperti voice phishing (vishing) atau penipuan berbasis AI. Sedangkan tindak pidana penipuan melalui media komunikasi seluler diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tetapi hanya berlaku untuk penipuan dalam transaksi elektronik (marketplace) dan tidak mencakup penipuan non-transaksional seperti panggilan telepon palsu atau penipuan berbasis AI
2. Pertanggungjawaban pidana melalui media komunikasi seluler termasuk

dalam tindak pidana siber atau tindak pidana yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini jenis pertanggungjawabannya dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana perorangan atau korporasi dalam ranah pidana khusus (lex specialis) seperti UU ITE, namun tetap didasarkan pada prinsip umum pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Tanggungjawab hukum dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler belum bisa sepenuhnya ditegakkan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penipuan jika terjadi melalui sarana panggilan suara sehingga pada dasarnya terjadi kekosongan hukum yang sangat merugikan korban dari pelaku tindak pidana yang menderita kerugian yang tidak sedikit. Selain itu juga terdapat hambatan seperti bukti-bukti yang kurang serta tidak adanya saksi yang dapat membantu memberikan keterangan tambahan. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler adalah pemahaman mendasar bagi masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun, selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak, pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis, dan selalu berkonsultasi dengan orang terdekat.

B. Saran

1. Pengaturan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler pada dasarnya memberikan celah yang sangat besar bagi pelaku untuk dapat lolos dari adanya jerat hukuman karena adanya kekosongan hukum.
2. Solusi-solusi yang telah diberikan sebenarnya belum dapat memberikan perlindungan penuh bagi masyarakat

yang awam terhadap kecanggihan teknologi sehingga diperlukan aturan hukum baru yang dapat mengakomodasi tindak pidana penipuan seperti ini sehingga masyarakat dapat terlindungi dengan baik dan masyarakat tidak perlu bergantung kepada interpretasi masing-masing aparat penegak hukum terhadap pasal apa yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler, serta yang paling utama adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005
- Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)", *Legal Opinion* Vol. 3 No. 4 (2015).
- O. C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2012.
- Djoko Tjahyono, *Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet*, PT Maraga Borneo Tarigas, 2018
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Dedy Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019
- R. Soenarto Soerjodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak -Tindak Pidana Dalam KUHP*, Remaja Karya, Jakarta, 1986
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jilid 1 Edisi 5, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012

- Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994
- Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003
- Alo Liliweri, M.S., *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Teguh Prasetyo, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2003
- Asman, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Cetakan, 2019
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nita Aprilia, *Perkembangan Teknologi*, Pena Media, Jakarta, 2022
- Raditya Sri Krisnha Wardhana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2021)
- Angga Dito Ganesha, “Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017)
- H.M. Siregar, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2014).
- Emi Ebi Rohmatin, “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018),
- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1 (2), 2020.
- Noor Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), 2019

Sumber-sumber lain :

Jurnal/Skripsi :

- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Kelly, “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2 (2020)..,
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2011).
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- Undang-Undang Dasar 1945
- Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, <https://diktum.upstegal.ac.id/inde>

<x.php/diktum/article/download/210/61/>, diakses tgl 6 Maret 2025

